



ALUR PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN

1 KEMATIAN TIDAK WAJAR **Lapor Polisi**

2 KEMATIAN WAJAR

Rumah Sakit (RS)

Sertifikat Medis Penyebab
Kematian (SMPK)

Puskesmas



1. Surat Keterangan Penyebab Kematian (SKPK)

- Belum dikubur dan diperiksa jenazah (tarif Rp30.000**)
- Berdasarkan Lokasi meninggal
- Syarat:



2. Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK)

- Sudah dikubur maks 5 tahun
- Berdasarkan alamat KTP
- Syarat:

FC surat dari TPU atau keterangan RT/RW di lokasi almarhum/ah dimakamkan

Surat Kematian yang telah dikubur lebih dari 5 tahun dikeluarkan oleh lurah/kades (pasal 45 perpes No. 9/ tahun 2018)

FC KK dan KTP almarhum & Pengurus (Surat kuasa bermaterai 6000 jika bukan Keluarga)

FC Surat pengantar RT RW sesuai alamat KTP

Surat Pernyataan dari keluarga (materai 6000)

3 SURAT KEMATIAN HILANG

- Legalisir copy → TU Puskesmas Kecamatan
- Surat Keterangan Pengganti Surat Kematian, dengan Syarat:

Surat kehilangan dari polisi

Surat Pernyataan Keluarga (materai 6000)

FC KK dan KTP almarhum & Pengurus

FC Surat pengantar RT RW

4 IZIN ANGKUT & KERANGKA JENAZAH

Luar wilayah DKI Jakarta → ada surat keterangan kematian RS/Puskesmas

**LAYANAN MOBIL JENAZAH
24 JAM GRATIS
(KHUSUS KTP DKI)
HUBUNGI CALL CENTER DI
021-5484544
ATAU
021-5480137**



*) Berdasarkan SE Dinkes Provinsi DKI Jakarta No 58/SE/2019 Tentang Alur dan Dokumen Pelaporan Kematian oleh Puskesmas dan RS

**) Berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta No 143 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Puskesmas